



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA PETANI DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatannya, petani rentan mengalami berbagai macam risiko yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan dirinya sehingga dapat menimbulkan kerugian secara sosial maupun ekonomi;
- b. bahwa salah satu tujuan pemberian bantuan sosial diantaranya adalah sebagai Jaminan Sosial yang merupakan skema melembaga untuk menjamin penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak serta dapat hidup dalam kondisi wajar dan tidak terpuruk, dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa uang kepada petani penggarap dan penggarap dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kebijakan terkait pemberian Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA PETANI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Belanja Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di lahan yang berstatus hak milik dan yang berstatus bukan hak milik atau sewa lahan dengan ketentuan lahan paling luas 2 hektare.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.

## Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan, dialokasikan kepada Petani yang berkedudukan dalam wilayah hukum Daerah.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan data yang terhimpun pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

- (3) Ketentuan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petani yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. tanpa usulan dari calon penerima Bantuan Sosial; dan
  - c. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

#### Pasal 4

Persyaratan bagi Petani yang dapat menerima Bantuan Sosial dalam Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut :

- a. berprofesi sebagai Petani;
- b. terdaftar di basis data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- c. mempunyai identitas penduduk (KTP) Daerah;
- d. usia kurang dari 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat terdaftar; dan
- e. bukan PNS/TNI/Polri/Pegawai BUMN atau BUMD aktif; dan
- f. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare.

#### Pasal 5

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan sebagai pembiayaan keikutsertaan Petani dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terbatas pada :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. Jaminan Kematian.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi :
- a. Peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

#### Pasal 7

Penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa uang dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

#### Pasal 8

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan secara terus menerus dan selektif setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

#### Pasal 11

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HENDRA KUSUMA, S.H.**  
NIP. 19830930 201001 1 015